



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Perempuan, lahir di Badung, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Bali, sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, Laki-laki, lahir di Suda, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Nyitdah, pada sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa setelah upacara perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab*



lainnya hidup rukun dan baik-baik saja, saling mencintai dan menyayangi;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : anak Pertama bernama Anak, Perempuan, Lahir di Suda dan anak kedua bernama Anak, laki-laki, lahir di Tabanan, dan kedua anak tersebut saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat karena Tergugat jarang ada dirumah dan jarang pula memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa tahun tepatnya tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tinggal bersama dengan selingkuhannya sehingga Tergugat jarang pulang kerumah;

5. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan sebagai kepala Keluarga tidak bertanggung jawab karena jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;

6. Bahwa Penggugat juga sudah sering menasehati Tergugat akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan penggugat juga sudah mengingatkan Tergugat agar tidak berhubungan lagi dengan perempuan lain tetapi Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat, malahan sebaliknya Tergugat tetap asyik dengan selingkuhannya (perempuan lain) sampai Tergugat jarang pulang kerumah;

7. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah menemui Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat memilih tinggal bersama dengan selingkuhannya karena dari perselingkuhan Tergugat tersebut telah melahirkan seorang anak;

8. Bahwa Penggugat juga sudah meminta tolong kepada orang tua Tergugat untuk menasehati Tergugat supaya Tergugat berubah menjadi sayang dan peduli dengan keluarganya yaitu Penggugat dan

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab*



anak-anaknya tetapi Tergugat tidak mau berubah dan tetap saja tidak mau mendengarkan nasehat orang tuanya;

9. Bahwa karena Tergugat tidak ada perubahan akan sikap dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan karena sering terjadinya cek cok tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku dari Tergugat, dan Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat sejak bulan Juli 2023;

11. Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, dan karena Tergugat jarang ada dirumah akhirnya anak-anak memilih ikut dengan Penggugat dan diasuh oleh Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat di berikan kepada Penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa;

12. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana pasangan suami istri, maka menurut hemat Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

13. Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab



hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Nyitdah, pada sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mnyatakan 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : anak pertama yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Suda, dan anak kedua bernama Anak , laki-laki, lahir di Tabanan, diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai bapak kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan di Tabanan untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang 4

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan 15 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat tidak menghadiri persidangan selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-8 sesuai dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya kecuali bukti P-1 dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan dimana Penggugat sebagai predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak sekarang berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan Anak sekarang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Permasalahan yang mengakibatkan Penggugat ingin cerai dari Tergugat karena Tergugat telah memiliki anak dari selingkuhannya dimana Penggugat tidak mau dimadu serta Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk bercerai saja;
- Bahwa Tergugat pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain namun Penggugat tidak mau dan Tergugat meminta untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat sudah dipulangkan oleh keluarga Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tinggal mengontrak rumah dengan selingkuhannya yang mana lokasinya berdekatan dengan rumah Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan sudah ada kesepakatan anak-anak diasuh oleh Penggugat sampai anak berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi II;

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat merupakan ponakan menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada dimana Penggugat sebagai predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak sekarang berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan Anak sekarang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Permasalahan yang mengakibatkan Penggugat ingin cerai dari Tergugat karena Tergugat telah memiliki anak dari selingkuhannya dimana Penggugat tidak mau dimadu serta Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk bercerai saja;
- Bahwa Tergugat pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain namun Penggugat tidak mau dan Tergugat meminta untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat sudah dipulangkan oleh keluarga Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tinggal mengontrak rumah dengan selingkuhannya yang mana lokasinya berdekatan dengan rumah Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan sudah ada kesepakatan anak-anak diasuh oleh Penggugat sampai anak berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab*





Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (Vide bukti P-3);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama Anak , Perempuan, Lahir di Suda, dan anak kedua bernama Anak , laki-laki, lahir di Tabanan, (Vide bukti P-5 dan P-6) ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki anak dari selingkuhannya dimana Penggugat tidak mau dimadu serta Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk bercerai dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai (bukti P-7)
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh Penggugat beserta keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab*



Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat adalah Karena karena Tergugat telah memiliki anak dari selingkuhannya dimana Penggugat tidak mau dimadu serta Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk bercerai dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai (bukti P-7)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab*



sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 3, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

*a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang yang bernama Anak sekarang berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan Anak sekarang berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, anak saksi yang pertama yang bernama Anak saat ini sudah berumur 22 tahun

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dewasa sehingga mampu untuk menentukan pilihannya sendiri sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan anak kedua yang bernama Anak saat ini anak Penggugat dengan Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga untuk menjaga psikologis anak maka pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang sebagai bapak kandungnya dengan tanpa dihalangi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Nyitdah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tabanan, diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai bapak kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan di Tabanan untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 302.000,00 (Tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh kami, Putu Gde Novyartha., S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 1 September 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Cista Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. Putu Gde Novyatha., S.H., M.H.um.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp32.000,00;
iaya Panggilan .....	:	
5.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Sumpah .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai .....  
7. Redaksi ..... : Rp10.000,00;  
Jumlah : Rp302.000,00;  
( Tiga ratus dua ribu rupiah )

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 007/Pdt.G/2023/PN Tab